

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengelolaan anggaran negara berperan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian, pemerataan atau distribusi pendapatan kepada masyarakat dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun tidak disediakan oleh sektor swasta yang pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran serta pemerintah Indonesia tertuang dalam sistem pengelolaan keuangan negara yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan ditetapkan menurut Undang-Undang (pasal 11 UU 17/2013).

Peran APBN dalam menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional adalah penyerapan anggaran sepanjang yang dilakukan oleh satuan kerja. Penyerapan anggaran APBN secara otomatis akan berpengaruh positif dan *multiplier effect* melalui aktifitas perekonomian ditengah masyarakat yakni penciptaan lapangan pekerjaan, serta produksi guna menghasilkan barang dan jasa.

Disisi lain belanja pemerintah pusat yang ada dalam postur APBN dirinci menjadi beberapa jenis belanja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang meliputi Belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan. Belanja barang dalam membiayai pengeluaran kantor sehari-hari, seperti alat tulis kantor,

pengadaan/penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa, Belanja Modal yang merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja subsidi, bantuan sosial dan belanja lain-lain berperan penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, terutama besaran dan komposisi anggaran pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah yang berdampak signifikan terhadap permintaan agregat dan output nasional, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian.

Pentingnya fungsi dan peran APBN, maka pemerintah Indonesia mencanangkan tonggak sejarah reformasi dibidang manajemen keuangan negara yang mencakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban keuangan Negara. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya paket regulasi dibidang keuangan Negara, yaitu :

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang "Keuangan Negara"
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang "Perbendaharaan Negara"
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang "Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Negara"

Ketiga undang-undang tersebut telah meletakkan dasar pengelolaan keuangan negara yang menyangkut dengan perencanaan,

penganggaran dan independensi mengenai pemeriksaan sertapembangunan, kewenangan administratif antar lembaga Negara menjadi landasan hukum (*framework*) dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Reformasi mengenai keuangan diperlukan, karena adanya fakta mengenai berbagai kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan perbendaharaan serta sistem audit dan pelaporan. Dalam lingkup yang lebih sempit yang menyangkut pelaksanaan anggaran yang dikutip dalam salah satu publikasi terbitan *Asian Development Bank (ADB), Government Budget (Direction Of Reforms)* ditegaskan sebagai *Budget Execution Generally needs to be improved in two respects : enhancing expenditure control dan creating the conditions for increased efficiency in public spending*. Dua hal tersebut yaitu bagaimana mengontrol pengeluaran negara dan meningkatkan efisiensi belanja publik merupakan hal penting yang harus di wujudkan dalam pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara.

Sejak pertama kali diluncurkan, reformasi manajemen keuangan Negara terus-menerus mendengungkan signifikansi efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah. Utamanya melalui penerapan pilar- pilar reformasi bidang keuangan Negara, yaitu antara lain : penganggaran berbasis kinerja, penerapan manajemen kas dan investasi modern, serta Akuntansi Berbasis AkruaI untuk mengoreksi berbagai permasalahan

dalam penganggaran tradisional dan memperbaiki kualitas belanja Negara.

Pentingnya fungsi dan peran anggaran keuangan maka setiap instansi pemerintah diharapkan perlu membuat anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penyusunan anggaran yang menekankan proses hasil dan mengendalikan belanja (Angraini dan Purwanto, 2010:99). Sehingga dari pendapat yang dikemukakan oleh Angraini dan Purwanto (2010) maka dapat dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen yang mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja yang dihasilkan oleh instansi selama ini. Oleh karena itulah pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan dinilai tepat, dilihat dari efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja yang dilakukan selama ini. Sehingga dalam menilai efektifitas pengeluaran anggaran belanja daerah maka dapat digunakan teori value for money.

Value for money merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan dari 3 elemen yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mahmudi, 2015:82). Sehingga dari teori mengenai value for money maka dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan

bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas : setiap aktivitas harus dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas, efisiensi dan efektivitas menjadi dasar untuk melakukan efisiensi pengelolaan anggaran keuangan daerah.

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa yang merupakan salah satu perguruan tinggi di Kementerian Pertanian yang memiliki peran untuk menghasilkan penyuluh pertanian yang ahli dan praktisi agribisnis yang berkualitas dan berdaya saing. Saat ini STPP Gowa memiliki 2 jurusan/program studi (prodi) yaitu Prodi Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Peternakan, dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan Diploma IV yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Fenomena yang dihadapi oleh STPP Gowa dimana dalam pengelolaan belanja khususnya dalam tahun 2016 masih kurang efektif. Dikatakan tidak efektif karena pihak pengelola khususnya pada STPP Gowa dalam penyerapan anggaran yang masih rendah dan penyerapan dana tidak mencapai 100%, hal ini dapat disajikan data penyerapan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal triwulan I s/d triwulan IV tahun 2016 yang dapat disajikan melalui tabel 1.1 yaitu :

Tabel 1. Data Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Modal Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2016

Daftar Anggaran	Pagu	Realisasi	Total Penyerapan Anggaran
A. Anggaran Belanja Pegawai			
1. Triwulan 1	6.830.271.000	1.442.858.495	21,12
2. Triwulan 2	6.830.271.000	3.632.862.668	53,19
3. Triwulan 3	6.830.271.000	5.073.814.062	74,28
4. Triwulan 4	6.830.271.000	6.473.724.273	94,78
Total Anggaran Belanja Pegawai	6.830.271.000	6.473.724.273	94,78
B. Anggaran Belanja Barang			
1. Triwulan 1	19.739.001.000	2.469.367.549	12,51
2. Triwulan 2	19.739.001.000	7.648.109.768	38,75
3. Triwulan 3	17.906.001.000	11.986.207.026	66,94
4. Triwulan 4	17.906.001.000	12.501.631.682	69,82
Total Anggaran Belanja Barang	17.906.001.000	12.501.691.682	69,82
C. Anggaran Belanja Modal			
1. Triwulan 1	250.000.000	-	0
2. Triwulan 2	250.000.000	140.964.000	56,39
3. Triwulan 3	1.806.000.000	598.676.200	33,15
4. Triwulan 4	1.906.000.000	1.295.771.000	67,98
Total Biaya Modal	1.906.000.000	1.295.771.000	67,98

Sumber :STPP Gowa, 2017

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mengenai data penyerapan anggaran keuangan pada STPP Gowa selama periode pengamatan tahun 2016 terlihat bahwa penyerapan anggaran dilihat dari belanja barang dan belanja modal belum tercapai 100%. Dengan fenomena yang terjadi selama ini, peneliti tertarik memilih judul : Analisis

Efektivitas Pengelolaan Belanja Pegawai, Barang dan Modal Pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan belanja pegawai barang dan modal pada Sekolah Tinggi Penyuluhan pertanian (STPP) Gowa, Sulawesi Selatan
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan anggaranbelanja pegawai barang dan modal pada Sekolah Tinggi Penyuluhan pertanian (STPP) Gowa, Sulawesi Selatan
3. Bagaimana pengawasan pengelolaan anggaranbelanja pegawai barang dan modal pada Sekolah Tinggi Penyuluhan pertanian (STPP) Gowa, Sulawesi Selatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikansebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perencanaan pengelolaan belanja pegawai barang dan modal pada Sekolah Tinggi Penyuluhan pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan anggaranbelanja pegawai barang dan modal pada Sekolah Tinggi Penyuluhan pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan

3. Untuk menganalisis pengawasan pengelolaan anggaranbelanja pegawai barang dan modal pada Sekolah Tinggi Penyuluhan pertanian (STPP) Gowa Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu dibidang manajemen keuangan disektor publik khususnya yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan keuangan pada sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran mengenai efisiensi pengelolaan keuangan khususnya disektor publik dan selain itu dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan pengelolaan keuangan khususnya dalam lingkup Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa, Sulawesi Selatan.